



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Riadi Prastyo, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Desa Sobontoro RT.005 RW.002 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0235/Pdt.G/2019/PA.Mgt. tanggal 16 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1440 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madliyah sejumlah Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 06 Mei 2019;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 08 Mei 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan kepada Terbanding pada tanggal 10 Mei 2019;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Magetan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0235/Pdt.G/2019/PA.Mgt. tanggal 23 Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor 265/Pdt.G/2019/PTA.Sby. sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan yang tembusannya juga disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/2037/Hk.05/6/2019 tanggal 13 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 16 April 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memperhatikan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Isro' Jauhari, S.Ag, namun upaya perdamaian tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai perceraian Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambilalih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *incasu* Pemanding dengan Terbanding dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *aquo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 18 Juli 2012, awalnya keduanya hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak namun kemudian dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding diwarnai beberapa kali perpisahan kemudian rukun lagi setelah itu berpisah lagi dimana Pemohon/Pemanding pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon/Terbanding tetap tinggal di rumah/kandang milik majikannya (Pak Djaimo) dan perpisahan antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon yang salah satunya mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan serta Termohon hanya menyatakan tidak keberatan atas permohonan talak dari Pemohon, dengan demikian dapat dinilai sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah memberikan pengakuan secara diam-diam dan membenarkan kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi dan Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar dan/atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Terjadi pisah ranjang / pisah tempat tinggal;

Dimana indikator tersebut ternyata dialami dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه
من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan Terbanding poin 2 (dua) agar Pengadilan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding cukup beralasan dan berdasar hukum yakni memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tuntutan *a quo* harus dikabulkan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi atau disingkat Penggugat sedangkan pemohon disebut Tergugat Rekonsensi atau disingkat Tergugat;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi; Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonsensi mengenai nafkah madliyah dapat disetujui karena dinilai sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali mengenai lamanya pisah rumah antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang dalam hal ini akan berpengaruh terhadap besarnya pembebanan nafkah madliyah kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa nafkah madliyah sejumlah Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi terbukti telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan dan tidak terbukti selama berpisah tersebut Tergugat Rekonsensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sehingga Tergugat Rekonsensi dinilai lalai mencukupi nafkah Penggugat Rekonsensi selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sangat keberatan atas pembebanan nafkah madliyah selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) sebesar $18 \times \text{Rp } 450.000 = \text{Rp } 8.100.000,-$ karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonsensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi hidup berpisah selama 6 bulan sedangkan dalil Peggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) tidak dikuatkan dengan bukti-bukti maupun saksi serta mengingat Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai pekerja buruh tani yang berpenghasilan tidak pasti;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa benar dalam pertimbangan dalam konpensi telah ditemukan fakta hukum jika Tergugat Rekonpensi dan Peggugat Rekonpensi telah berpisah rumah selama 6 bulan, maka dari itu Majelis Hakim Tingkat Banding konsisten dengan penemuan fakta hukum dalam konpensi dimana Tergugat Konpensi dan Peggugat Rekonpensi telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Peggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon selama pisah rumah selama 6 bulan lalai memberikan nafkah kepada Pennggugat Rekonpensi, maka dari tuntutan nafkah madliyah Peggugat Rekonpensi selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp 25.000.000,00 yang dikabulkan adalah 6 bulan saja sesuai fakta hukum sehingga kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk untuk membayar nafkah madliyah sebesar $6 \times \text{Rp } 450.000,00 = \text{Rp } 2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai permohonan cerai talak maka mengenai nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan secara ex officio berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan talak maka sebagai akibat putusnya perkawinan bekas suami/Pemohon/Tergugat Rekonpensi sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak (biaya hadlonah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah iddah merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri dan kewajiban bagi suami yang menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun biihsan*), dan juga ternyata Pembanding tidak tergolong istri yang nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, juga memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta memperhitungkan kemampuan bekas suami *in casu* Pembanding yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tidak pasti, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) sebulan selama 3 (tiga) bulan dalam masa iddah, sehingga semuanya sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi ihsan*), maka dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) telah mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Kemudian Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menekankan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang layak dan patut selain dilihat dari ukuran kemampuan bekas suami *in casu* Pembanding yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tidak pasti, juga perlu diperhitungkan lamanya perjalanan atau kelangsungan kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, sebab mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan dan sebagai kenang-kenangan kepada bekas istri yang telah mendampingi bekas suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga dalam suasana suka maupun duka selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan juga mut'ah yang diterima diharapkan dapat menghibur hati Terbanding karena diceraikan oleh Pembanding serta sejalan dengan maksud Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

Maka cukup layak apabila kepada Pembanding/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi terpenuhinya rasa keadilan dan terwujudnya perceraian yang baik, maka harus ditetapkan juga bahwa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Pembanding harus dibayar tunai sesaat sebelum Pembanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Magetan hal tersebut sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada angka 1 (satu), yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding /Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0235/Pdt.G/2019/PA.Mgt. tanggal 16 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1440 *Hijriah*;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0235/Pdt.G/2019/PA.Mgt. tanggal 16 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1440 *Hijriah*, dengan mengadili sendiri;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs.H.M.Badawi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hadi Muhtarom** dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Agustus 2019. Nomor 265/Pdt.G/2019/PTA.Sby. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Melati Pudjiwandari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,dengan tidak dihadiri oleh Pembandingdan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Badawi, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Hadi Muhtarom

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Panitera Pengganti,

Melati Pudjiwandari, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp 134.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)